



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.GI2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PENGEMUDI BECAK, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi / tergugat rekonsensi maupun termohon konvensi / penggugat rekonsensi;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 10 Juni 2009 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.GI2009/PA Mn., telah mengemukakan dalil – dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama ditinggalkan sejak bulan Maret sampai saat ini sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari selama tiga bulan, Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



2. Tergugat harus melunasi uang orang tua penggugat sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai tergugat membayar uang muka motor.
3. Tergugat harus melunasi uang orang tua penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai penggugat dan tergugat membayar pelunasan harga lemari es.
4. Harta bersama penggugat dan tergugat yang terdiri dari :
 - 1 buah becak dengan nilai jual waktu lalu Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
 - 1 buah sepeda motor, cicilannya belum lunas 22 bulan dengan cicilan Rp. 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perbulan;
 - 1 buah lemari kayu,
 - 1 buah lemari es,
 - 2 ekor kambing,
 - Sapi setengah dari hasil peliharaan dengan nilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - basil membakar batu bata, harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
6. Bahwa selama pemohon tinggal bersama orang tua pemohon, pemohon sering kali datang menemui anak-anak pemohon dan termohon, namun pemohon tidak pernah bermalam.
7. Bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga antara pemohon dan termohon dan telah terpisahnya tempat tinggal selama dua bulan lebih akibat sikap dan kelakuan termohon yang tidak terpuji, maka pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi di pertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa selama pemohon pergi meninggalkan termohon tidak ada upaya damai dari keluarga pemohon dan termohon karena pemohon sudah tidak bersedia hidup bersama dengan termohon.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;



- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON** di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang mengha.da.p di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menunda persidangan perkara ini selama 21 hari untuk upaya mediasi antara pemohon dan termohon agar pemohon dan termohon kembali rukun membina rumah tangganya, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Juli 2009 mengatakan bahwa mediasi antara pemohon dan termohon dinyatakan gagal.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasihati pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya sebagai nama dalam surat permohonannya ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis hakim dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang diuraikan pemohon dalam permohonannya sebagian benar dan sebagian tidak benar.
- Bahwa poin pertama sampai yang keempat adalah benar, sedangkan pada poin kelima tidak benar kalau termohon memarahi pemohon, hanya termohon melarang pemohon pergi memakai motor bersama teman-temannya dan larut malam baru pulang, ditawarkan makan ia tidak mau, sehingga termohon katakan kepada pemohon apa ada yang marah kalau pemohon makan.



- Bahwa kalau pemohon tetap ingin menceraikan termohon, maka termohon juga bersedia namun dengan syarat termohon menuntut beberapa hal terhadap pemohon.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan Repliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa atas Replik pemohon tersebut, termohon mengajukan dupliknya secara lisan dengan menyatakan bahwa tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 397/58/X/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tanggal 28 Oktober 2002 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, **UNCLE**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PENGEMUDI BECAK, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena keduanya adalah kemenakan saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Maret 2009 sampai sekarang.
- Bahwa pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebabnya sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah karena termohon sering marah-marah kalau pemohon bekerja di mobil truk, karena mungkin termohon merasa pekerjaan itu hina.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal H. Zainal Abidin berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon maka tidak berhasil.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon biasa datang menemui termohon karena menjenguk anak-anaknya.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon memberi nafkah kepada termohon selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, termohon tidak pernah datang memanggil pemohon.
- Bahwa atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon mengatakan keterangan saksi tersebut, sedangkan termohon tetap membantah jika dirinya dikatakan sering marah-marah kepada pemohon. Kalau pemohon bekerja di mobil truk, biasa memang termohon marah-marah kepada anak-anak kalau lagu handel, tetapi pemohon sendiri yang datang mengeluh katanya lapar, jadi termohon katakan jangan lagi bekerja di mobil truk itu.

Saksi Kedua, **BROTHERS**, umur 29 Tahun Agama Islam, Pekerjaan PENGRAJIN BATU BATA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah saudara kandungnya sedangkan termohon adalah iparnya sendiri saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sudah tiga bulan pemohon dan termohon tidak rukun bahkan masing – masing tinggal di rumah orang tua mereka.
- Bahwa penyebabnya sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah karena termohon galak dan sering marah-marah kepada pemohon, saksi melihat sendiri saat termohon marah dan melarang pemohon memakai motor untuk bekerja di Pamboang terpaksa saksi naik motor bertiga dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon pernah memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa sudah sulit ada harapan pemohon dan termohon untuk rukun kembali.
- Bahwa atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan termohon tetap menyangkal dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah marah-marah kepada pemohon, hanya termohon tersinggung melihat pemohon bisik-bisik dengan temannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan, termohon mengajukan Seorang Saksi yang bernama **MOTHERS IN LAW**, umur 60 tahun, Agama Islam,



Pekerjaan BERJUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal termohon dan pemohon karena termohon adalah anak kandungnya sedangkan pemohon adalah anak menantunya saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami isteri, hal ini dibuktikan dengan lahimya tiga orang anak hasil pemikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rurnahnya saksi.
- Bahwa keadaan rurnah tangga pemohon dan termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal karena pemohon yang pergi meninggalkan termohon, namun penyebabnya saksi tidak tahu karena saksi jarang di rurnah kalau siang.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar termohon suka memarahi pemohon, namun saksi mendengar termohon melarang pemohon bekerja di mobil truk.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon sudah tidak pernah menafkahi termohon baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.
- Bahwa saksi selaku orang tua termohon telah berusaha menasihati termohon agar tetap mempertahankan rurnah tangganya dengan pemohon namun tidak berhasil.
- Bahwa bapak H. Zainal Abidin juga telah ikut mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi selaku orang tua termohon menyerahkan kepada pemohon dan termohon untuk memilih jalan yang terbaik bagi keduanya.
- 1 buah lemari es.
- 2 ekor kambing.
- Sapi setengah dari hasil peliharaan dengan nilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Hasil membakar batu bata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas maka penggugat mengajukan gugatan rekonsvansi kepada tergugat rekonsvansi sebagai berikut :



Bahwa pada akhinya baik pemohon konvensi / tergugat rekonvensi maupun termohon konvensi / penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan surat permohonannya dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 379158/X/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Bahwa sesudah akad nikah pemohon dan termohon telah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada tahun 2003 rumah tangga pemohon dan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah – marah karena pemohon bekerja di tempat pengolahan batu merah bersama kakak pemohon, akhinya pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sebulan setelah pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon maka Bapak H. Zainal Abidin datang menemui pemohon dan mengajak pemohon untuk kembali rukun dengan termohon maka atas nasihat dan saran dari Bapak tersebut akhinya pemohon kembali ke rumah orang tua termohon dan hidup bersama termohon dan lahir anak kedua dan ketiga.
- Bahwa pada bulan Maret 2009 rumah tangga pemohon dan termohon kembali dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena termohon kembali memarahi pemohon karena pemohon kembali menjadi buruh di mobil truk akibatnya pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon dan tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama pemohon dan termohon.



- Bahwa selama pemohon pergi meninggalkan termohon tidak ada upaya damai baik dari pihak keluarga pemohon dan termohon karena pemohon tidak bersedia lagi hidup bersama dengan termohon.

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawabannya secara lisan dengan menyatakan tidak benar kalau termohon memarahi pemohon, hanya termohon melarang pemohon pergi memakai motor bersama teman – temannya dan larut malam baru pulang.

Menimbang bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan repliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa atas replik pemohon tersebut termohon mengajukan dupliknya dengan menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan atau benar-benar telah pecah.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon dan bukti P maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang bahwa berhubung perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran maka pihak pemohon dan termohon telah menghadirkan saksi-saksi yang pada dasarnya menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon tidak bisa lagi dirukunkan untuk membina rumah tangganya karena antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi pemohon yang bernama Sa' dubin Amba dan Anto bin Mu' is dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi mendalilkan jika permohonan tergugat rekonvensi untuk bercerai dengan penggugat rekonvensi dikabulkan untuk



bercerai dengan penggugat rekonsvansi maka penggugat rekonsvansi menggugat tergugat rekonsvansi dengan isi gugatan sebagai berikut :

1. Tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama ditinggalkan sejak bulan Maret sampai saat ini sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari selama tiga bulan, Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Tergugat harus melunasi uang orang tua penggugat sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai tergugat membayar uang muka motor.
3. Tergugat harus melunasi uang orang tua penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai penggugat dan tergugat membayar pelunasan harga lemari es.
4. Harta bersama penggugat dan tergugat yang terdiri dari :
 - 1 buah becak dengan nilai jual waktu lalu Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 buah sepeda motor yang cicilannya belum lunas 22 bulan dengan cicilan Rp. 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perbulan;
 - 1 buah lemari kayu;
 - 1 buah lemari es;
 - 2 ekor kambing;
 - Sapi setengah dari hasil pelihara dengan nilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - Hasil membakar batu bata; Adalah harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah lampau yang diajukan penggugat karena selama ini tergugat tidak mempunyai penghasilan yang memadai.
- Bahwa benar uang muka motor sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pelunasan harga lemari es sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari orang tua penggugat, tetapi penggugat tidak sanggup menggantinya karena masih membayar cicilan motor.
- Bahwa semua harta bersama penggugat dan tergugat kecuali motor diserahkan tergugat kepada penggugat untuk dimiliki penggugat.



Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan repliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan dupliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya pernyataan ketidaksanggupan tergugat memenuhi semua isi gugatan penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang menjadi landasan gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dibantah oleh tergugat maka kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan penggugat agar tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari selama tiga bulan, penggugat ditinggalkan oleh tergugat, apabila dihubungkan dengan pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pekerjaan tergugat 16 sebagai penarik becak yang penghasilannya hanya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari maka tergugat hanya patut dibebani memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan, semuanya berjumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa uang orang tua penggugat sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai tergugat membayar uang muka motor dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai penggugat dan tergugat membayar pelunasan harga lemari es serta uang cicilan harga motor sebesar Rp.479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perbulan selama 22 bulan adalah utang bersama penggugat dan tergugat karena keberadaan utang-utang tersebut adalah untuk kepentingan bersama antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa oleh karena keberadaan utang bersama penggugat dan tergugat tersebut adalah untuk kepentingan bersama antara penggugat dan tergugat maka sesuai dengan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pelunasan pembayaran utang bersama tersebut adalah dibebankan kepada penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta berupa :

- 1 buah becak dengan nilai jual waktu lalu sebesar Rp 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*);



- 1 buah sepeda motor yang cicilannya belum lunas 22 bulan dengan cicilan Rp. 479.000,00 (*empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) perbulan;
- 1 buah lemari kayu;
- 1 buah lemari es;
- 2 ekor kambing;
- Sapi setengah dari hasil peliharaan dengan nilai Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum pemohon dalam konvensi I tergugat dalam rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1430 H. dengan Drs. Hasbi, MH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. M. Hasby, MH. dan Drs. M. Thayyib HP masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. M. Thayyib HP.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Panggilan : Rp 160.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00 +
Jumlah : Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)